

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN IBADAH HAJI
DI BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU KUDUS**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

ULIL MAULANA

1605015059

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Nurudin, SE., MM.
Desa Sukodono RT 01 RW 04
Kec. Bonang, Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir**

A.n. Sdr. Ulil Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya,
bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Ulil Maulana

Nim : 1605015059

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : **Mekanisme Produk Tabungan Ibadah Haji di Bank
Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus**

Dengan ini saya mohon kiranya tugas akhir saudara tersebut dapat
segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Mei 2019

Pembimbing,



Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp (024) 7608454
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ulil Maulana
NIM : 1605015059
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : “Mekanisme Produk Tabungan Ibadah Haji di Bank
Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

23 Mei 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 23 Mei 2019

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Penguji Utama I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji Utama II

A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Pembimbing

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَبْ ٨

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS A-Insyirah : 5-8)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur alhamdulillah, penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang sangat berharga dan yang telah memberikan semangat bagi penulis, karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Solikhin dan Ibunda Mukrimah tercinta, yang telah membimbing penulis dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang beliau berikan kepada penulis sangatlah besar sehingga penulis sulit untuk menggambarkan betapa pentingnya peran kedua orang tua. Karena beliau adalah semangat hidupku.
2. Kakak penulis M. Bahtiar Rifqi dan M. Adi Prasetyo, yang telah menjadi panutan bagi penulis, mereka adalah kakak yang terhebat bisa mengajari adik-adiknya perbuatan yang baik.
3. Adik penulis Andika Septya Nugraha, yang selalu ada disaat saya butuh bantuan, semoga dikelak nanti kalian jadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2019

Deklarator,



Ulil Maulana

1605015059

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus merupakan salah satu perbankan syariah milik Negara yang memiliki produk Tabungan Haji. Maka dari itu, banyak yang ingin menggunakan produk dana tabungan haji yang dikenal sesuai dengan nama produknya, iB Tabung Haji.

Penelitian ini ingin menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana mekanisme produk tabungan ibadah haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, dan 2) Bagaimana penerapan akad pada tabungan ibadah haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung pada obyek yang diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau mekanisme produk tabungan ibadah haji yang dilakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus meliputi : pembukaan rekening iB Tabung Haji, pendaftaran haji dan setoran awal tabungan haji, ketentuan mendapatkan porsi keberangkatan haji, perlunasan BPIH, pembatalan haji, dan penutupan rekening iB Tabung Haji. Dan penerapan akad dalam tabungan ibadah haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus dimana tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Kata kunci : Tabungan Haji, Wadiah Yad Dhamanah, Haji, Bank Jateng Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahsertainayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “MEKANISME PRODUK TABUNGAN IBADAH HAJI DI BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU KUDUS”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia.
2. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku ketua Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Nurudin, SE., MM. selaku Dosen pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan magang dan pembimbing dalam mengerjakan Tugas Akhir.
7. Bapak Drs. H. Wahab, M.M. selaku wali dosen.

8. Segenap dosen dan segenap staff pengajar Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya.
9. Bapak Risdiyanto selaku pimpinan Bank Jateng Syariah Cabang PembantuKudus.
10. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2016.
11. Untuk sahabat penulis Wahyu dan Ulil yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis semoga kalian jadi orang yang sukses.
12. Untuk teman-teman Grup Brisik, yang selalu mewarnai dalam hidupku, yang memberikan kebahagiaan yang tidak ada batasnya dan terima kasih sudah menghiburku.
13. Semuapihak yang telahmembantukelancarandalampelaksanaandanpenyusunan Tugas Akhir ini, tidakada yang dapatpenulissampaikankecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkatrahmat serta hidayah-Nyadanmemberikan balasan yang baik kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalianandans semua yang terlibatdalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Penulismenyadaribahwapenulisan Tugas Akhir inimasihjauh dari kata sempurna.Olehkarenaitu, kritikdan saran sangatdiharapkanpenulis.Dan semogalaporaninidapatbermanfaatbagipembaca dan penulis khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Mei 2019

Ulil Maulana

1605015059

DAFTAR ISI

Halaman Judul TA	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tabungan Haji	12
1. Pengetian Tabungan Haji	12
2. Manfaat Tabungan Haji	14
B. Konsep Akad Wadiah	14
1. Pengertian Akad Wadiah	14
2. Landasan Hukum Wadiah	15
3. Rukun dan Syarat Wadiah	17

4. Jenis-jenis Wadiah	18
C. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah	19
1. Rekening Tabungan Wadiah	19
D. Ibadah Haji	22
1. Pengertian Haji	22
2. Dalil-dalil Tentang Haji	22
3. Syarat-syarat Haji	24
4. Rukun Haji	25
BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CAPEM KUDUS	
A. Sejarah Perusahaan	27
B. Visi Misi dan Budaya Perusahaan	29
C. Identitas Perusahaan	31
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	33
E. Ruang Lingkup Usaha	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Tabungan Ibadah Haji pada Bank Jateng Syariah	
Cabang Pembantu Kudus	47
1. Prosedur Pembukaan Rekening iB Tabung Haji	
di Bank Jateng Syariah	48
2. Prosedur Pendaftaran Haji dan Setoran Awal Tabungan Haji	49
3. Prosedur Ketentuan Mendapatkan Porsi Keberangkatan Haji	52
4. Prosedur Pelunasan BPIH	53
5. Pembatalan Haji	54
6. Penutupan Rekening iB Tabung Haji	54
B. Penerapan Akad pada Tabungan Ibadah Haji di Bank Jateng Syariah	
Cabang Pembantu Kudus	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah Capem Kudus	33
Gambar	4.1. Skema Wadiah Yad Dhamanah	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, seperti yang diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹ Dapat di artikan juga bahwa lembaga keuangan atau perbankan syariah yang operasional dan produknya dikembangkan untuk aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Awal penerapan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil keuntungan dan kerugian) di dunia mulai diterapkan pertama kali di Pakistan dan Malaysia sejak sekitar tahun 1940-an, yaitu dengan adanya upaya pengelolaan dana jamaah haji secara inovatif dengan sistem bagi hasil.²

Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu daerah diwilayah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang di pelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama dibidang perdagangan dan industri.³

Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, salah satunya ialah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk

¹ Amir Machmud, Rukmana., *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010, h.9.

² Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah!*, Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2008, h.10.

³ Rizal Yaya, et al., *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik...*, h.14.

Muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang diberbagai negara termasuk di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.⁴

Dengan berkembangnya bank syariah atau Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵ Sebagai dasar hukum utama dari Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁶ Prinsip bagi hasil disini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dan menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.⁷

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking (dual banking system)* antara lain, Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri, serta pendirian lima cabang

⁴ Rizal Yaya, et al., *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik...*, h.14.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999, h.244.

⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.89.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018, h.5.

baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni : Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh.⁸

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda). Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit/pembiayaan kepada pengusaha kecil.⁹

Dari berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus salah satunya adalah produk dana iB Tabung Haji. iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan murni dari penitip yang harus dijaga) yang ditujukan untuk niat pergi haji. Dengan harapan dapat mendapatkan manfaat perlindungan asuransi, kemudahan dalam mendaftarkan haji melalui sistem *online* dengan SSKOHAT Kementerian Agama, dan membantu merencanakan, mendampingi dan meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji.¹⁰ Sebagaimana ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, dan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, h.31.

⁹ www.daftarbankindo.web.id/bank-jateng/, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09:45 WIB.

¹⁰ <http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/simpanan/tabungan-ib-haji/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10:03 WIB.

merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya.

Produk Tabungan Haji merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi yang berniat menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai kemampuan dan jangka waktu yang dikehendakki. Nasabah yang ingin membuka Produk Tabungan Haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus dalam memasukkan Produk Tabungan Haji memiliki persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Nasabah yang telah memiliki jumlah tabungan minimal Rp 25.000.000 secara otomatis akan terdaftar langsung ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Nasabah dinyatakan telah membuka Produk Tabungan Haji apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tidak sedikit nasabah yang masih kebingungan memahami bagaimana mekanisme tabungan haji pada bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sehingga dapat terhubung melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) serta permasalahan lainnya mengenai pendaftaran haji.

Sehubungan dengan perihal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PRODUK TABUNGAN IBADAH HAJI DI BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU KUDUS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme tabungan ibadah haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus?
2. Bagaimana penerapan akad pada tabungan ibadah haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui mekanisme ibadah haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad pada tabungan ibadah haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus dapat memberikan manfaat dan diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, antara lain :

a. UIN Walisongo Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dan bisa menjadi pandangan dalam menjalankan proses muamalah yang ada di UIN Walisongo (BMT Walisongo).

b. Mahasiswa UIN Walisongo

Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dalam hal kajian materi, dan juga bisa menjadikan referensi bagi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi D3 Perbankan Syariah dalam penyusunan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus

Hasil dari penelitian ini di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus dapat membantu dalam hal mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang produk tabungan ibadah haji terhadap masyarakat umum yang telah dikaji oleh penulis.

d. Masyarakat Umum

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggali informasi mengenai produk tabungan ibadah haji atau iB Tabung Haji.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian yang sudah ada. Pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, antara lain :

1. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Wahyu Lestari yang berjudul “Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto” peneliti membahas mengenai prosedur pembiayaan pengurusan ibadah haji dan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan ibadah haji. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis penelitian deskriptif.
2. Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur dan Strategi Pemasaran Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga” karya dari Oktavia Fadmawati yang membahas mengenai prosedur pembukaan rekening tabungan haji dan strategi pemasaran tabungan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Nilai Simpanan Berjangka di BMT Al-Ijtihad Pabelan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
3. Terdapat karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini, yang dilakukan oleh Yuliana yang berjudul “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang” peneliti memaparkan tentang 1) manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel dan terjamin, 2) jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya, 3) kekuatan memiliki poin lebih besar daripada kelemahan sehingga peluang untuk Produk Tabungan Haji Arafah lebih besar dari ancamannya, 4) strategi pemasaran produk Tabungan Haji Arafah sesuai dengan analisis 4P. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu dengan metode penelitian deskriptif.

E. Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang melaporkan hasil penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Sesuai kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni harus datang langsung ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai menemukan data yang diinginkan.¹¹ Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan).

Penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.¹² Jenis penelitian ini dilakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan untuk pengumpulan pengamatan dari penulis dalam penyusunan penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh.¹³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara mencari data dan informasi melalui hasil wawancara

¹¹ Albi Anggito, Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : Jejak, 2018, h.11.

¹² Albi Anggito, Johan Setiawan., *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h.8-9.

¹³ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian : Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta : Andi, 2017, h.69.

langsung dengan pihak-pihak terkait di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam *setting* penelitian dan sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (orang atau institusi lain) pada waktu sebelumnya (Johnson & Christensen, 2004).¹⁴

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak diperoleh dari sumber data primer atau diperoleh dari luar objek yang diteliti, melainkan diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal, karya tulis, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta (merekam) perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atas diagnosis (Herdiansyah, 2010).¹⁵

Observasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengamati kegiatan - kegiatan secara langsung selama magang di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus yaitu peneliti dapat berperan sebagai *Customer Service* dengan mengamati proses pelayanan Bank terhadap nasabah ketika melakukan pembukaan Rekening Tabungan Haji, dan syarat-syarat pembukaan Rekening.

¹⁴ Hanurawan Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif : untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.119.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013, h.131 – 132.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara / *interviewer* dan terwawancara / *interviewee*) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Bahkan tidak hanya sekadar tanya-jawab, tetapi juga dapat mengemukakan ide, pengalaman, cerita, curhat, dan lain sebagainya.¹⁶

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan *Customer Service* Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus yaitu Yustisia Prajna Paramita yang mengerti tentang mekanisme tabungan ibadah haji, karena beliau yang menangani dan melayani nasabah yang mendaftar haji lewat tabungan haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

c. Dokumentasi

Dokumen (dokumentasi) adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis (Gottschalk, 1986 : 38).¹⁷

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di Bang Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, seperti profil bank, jenis-jenis produk, visi misi, struktur organisasi, brosur, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁸

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups...*, h.27.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, h.175.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik...*, h.209.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penelitian Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN MENGENAI TABUNGAN HAJI, AKAD WADIAH, DAN TEORI HAJI

Pada bab ini membahas tentang pengertian tabungan haji, penjelasan akad wadiah dan teori haji yang digunakan pada tabungan haji.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CAPEM KUDUS

Pada bab ini diuraikan sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan dan budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi dan tugas wewenang perusahaan, dan ruang lingkup usaha yang ada di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang mekanisme tabungan haji yang mengenai prosedur pembukaan rekening iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah, prosedur pendaftaran haji dan setoran awal tabungan haji, ketentuan mendapatkan porsi keberangkatan haji,

¹⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, 1993, hlm.161.

pelunasan BPIH, pembatalan haji,dan penutupan rekening iB Tabung Haji. Serta penerapan akad pada Tabungan Ibadah Haji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran dan penutup dari keseluruhan serangkaian penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan merupakan produk perbankan yang paling populer di kalangan masyarakat mulai dari masyarakat di kota hingga di pedesaan. Tabungan adalah suatu produk perbankan dimana nasabah dapat menggunakannya sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kembali kapan saja. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.²

Produk yang disediakan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus khususnya untuk menunaikan ibadah haji adalah produk tabungan haji yang menggunakan prinsip *wadiah*. Tabungan Haji adalah salah satu produk tabungan yang bersifat khusus yang

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011, h.74.

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.91.

disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk digunakan oleh umat muslim dalam menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau juga membantu dalam hal administrasi pendaftaran haji. Dimana Produk Tabungan Haji disini dikenal dengan sebutan Produk iB Tabung Haji.

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan murni dari penitip yang harus dijaga) yang ditujukan untuk niat pergi haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.³ Sedangkan prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadiah yad dhamanah* yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan, dan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.⁴

Adanya produk tabungan haji pada lembaga perbankan syariah merupakan suatu prospek yang bagus untuk kedepannya mengingat di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu calon jamaah haji untuk mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan membantu untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dengan *i'tikad* yang baik, banyak umat muslim yang memutuskan untuk membuka tabungan haji, karena dengan ini mereka dapat melakukan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) yang besar itu dengan cara menyisihkan sebagian uangnya untuk persiapan menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Bagaimanapun, menyicil uang sesuai kemampuan akan terasa lebih ringan dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang

³ <http://www.bankjateng.co.id>, diakses pada tanggal 13 April 2019, pukul 09:42 WIB.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011, h.50.

nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Oleh karena itu, produk yang biasa digunakan untuk menunaikan kewajiban haji adalah dengan menggunakan Tabungan Haji.

2. Manfaat Tabungan Haji

Ada beberapa manfaat dalam menggunakan tabungan haji sebagai berikut :

- a. Mendapatkan keuntungan spiritual, dimana keuntungan ini tidak didapatkan jika menabung tabungan haji di Bank Konvensional. Secara spiritual dapat merasakan adanya kenikmatan melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam, karena sistem yang digunakan oleh Bank Syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam tanpa riba atau suku bunga.
- b. Mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya baik dalam hal penyetoran maupun penarikannya.
- c. Dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan bank yaitu kartu ATM atau kartu debit.⁵

B. Konsep Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Secara bahasa *wadiah* berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan.⁶ *Wadiah* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁷

⁵ ERMAWATI, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap *Waiting list* Ibadah Haji”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi, UIN Raden Intan, Lampung : 2018), h.45.

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012, h.124.

⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, h.65.

Wadiah juga dapat diartikan sebagai simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁸

Berkaitan dengan akad wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Dalam Fatwa dijelaskan pada salah satu ketentuan umum *wadiah* yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank, hal ini mencerminkan bahwa secara tidak langsung bank menyalurkan dana nasabah untuk dikelola pihak lain sehingga akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini tidak mengikat harus diberikan kepada nasabah, sehingga pada awal kontrak pembukaan rekening disebutkan adanya bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.⁹

2. Landasan Hukum Wadiah

Hukum menitipkan barang atau aset dan menerima barang atau aset adalah boleh (*jai'z*). Orang yang menerima titipan dianjurkan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan (cakap hukum, baligh, dan berakal sehat) untuk memelihara barang titipan tersebut ditempat yang layak.¹⁰

Landasan Syariah tentang Akad Wadiah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya adalah :

⁸ Ismail, *Perbankana Syariah*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011, h.59.

⁹ Darsono, Siti Astiyah, et al., *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, h.217.

¹⁰ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, h.65.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (QS An-Nisa’ : 58).

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... (٢٨٣)

“...*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*” (QS Al-Baqarah : 283).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa wadiah merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang yang diberikan kepercayaan atau orang yang dititipi, dan apabila diminta sewaktu-waktu oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Nabi Muhammad SAW. Menegaskan tentang amanah dalam wadiah sebagaimana beliau telah bersabda :

“*Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat yang tidak bersuci.*” (HR Thabrani).¹¹

Ketentuan hadist mengenai prinsip wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR Abu Daud yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمَأْتَهُ إِلَىٰ مِنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

¹¹ Darsono, Siti Astiyah, et al., *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, h.216.

“*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*”

Bahwa telah terjadi ijma’ dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.¹²

3. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Hanafiyah rukun wadiah hanya terdapat ijab dan qabul. Adapun menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun wadiah ada empat yaitu :

- a. Muwaddi’ (penitip).
- b. Mustawda’ (penerima titipan).
- c. Wadiah bih (harta titipan).
- d. Shighat (ijab qabul/akad).¹³

Rukun simpanan murni (*wadiah*) sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan).
- b. Obyek yang di akadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah).
- c. Shighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima).

Syarat simpanan murni (*wadiah*) sebagai berikut :

- a. Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum.
- b. Ada kebebasan dalam melakukan transaksi.
- c. Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.82.

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : PenadaMedia Group, 2019, h.157.

d. Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.¹⁴

4. Jenis-jenis Wadiah

Dalam hal mengenai titipan atau wadiah ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan.

Karakteristik *Wadiah Yad Amanah* :

- 1) Barang yang dititipkan nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan.
- 3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan, dan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan boleh memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

¹⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, h.67.

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* :

- 1) Harta dan barang yang ditipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak.
- 3) Dalam aplikasi bank syariah yang sesuai dengan *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.¹⁵

C. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah

1. Rekening Tabungan Wadiah

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011, h.60-65.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h.74.

Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM atau kartu debit, atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pemberian bonus kepada nasabah tergantung pada kebijakan masing-masing bank namun tidak boleh diperjanjikan di muka.¹⁷

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah :

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d. Tipe rekening :
 - 1) Rekening perorangan.
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih).

¹⁷ Darsono, Ali Sakti, et al., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2017, h.92.

- 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - 4) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
- e. Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.¹⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum Tabungan berdasarkan prinsip wadiah, sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Penghimpun dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.¹⁹

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006, h.51-52.

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.91-93.

D. Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan menurut istilah *syara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'a*, Arafah, Muzdalifahh, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.²⁰

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam yang mampu atau kuasa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi, fisik, psikologis, keamanan, perizinan dan lain-lain sebagainya.²¹

2. Dalil-dalil Tentang Haji

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Tuhan atau sabda Rasul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini dilaksanakan berdasarkan firman-Nya dan sabda Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ibadah haji memang merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijaksanaanya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja, itupun hanya satu kali. Allah SWT berfirman :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
(٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ
بِهِمَّةٍ آتَيْنَاهُمْ مِنْهَا وَطَعْمًا وَاللَّيْسَ مِنَ الْفَقِيرِ (٢٨)

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan

²⁰ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh : Dari Berangkat Sampai Pulang*, Jakarta : Safirah, 2013, h.15.

²¹ M. Solahudi, *Butir-butir Hikmah Ibadah*, yogyakarta : Citra Risalah, 2010, h.153.

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”(QS. Al-Hajj : 27-28)

Saat Rasulullah SAW. mengerjakan haji untuk terakhir kalinya sebelum beliau wafat, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Haji Wada'*, turunlah wahyu terakhir yang menjelaskan kesempurnaan agama Rasulullah SAW. karena mengerjakan haji. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti sebuah ibadah haji. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut :

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... (٣)

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...”(QS. Al-Maidah : 3)

Sebuah hadits menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW. pada suatu kesempatan, mengutus beberapa sahabat untuk memantau siapa saja yang tidak mengerjakan ibadah haji, sedangkan ia mampu untuk melaksanakannya. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Sa'id ini yang artinya adalah :

“Dari Umar bin Khattab RA., ia berkata, Aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah ini untuk meneliti siapa memiliki cukup harta namun tidak menunaikan haji, agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah (upeti bagi non-muslim). Mereka bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim. (HR. Al-Baihaqi).²²

²² Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh : Dari Berangkat Sampai Pulang*, Jakarta : Safirah, 2013, h.19-21.

3. Syarat-syarat Haji

Hal yang dimaksud dalam ibadah haji ini adalah sesuatu yang apabila seseorang telah dapat memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam hidupnya. Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, dan ia harus menunaikan ibadah haji.

b. Baligh (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka haji nya tetap sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti.

c. Berakal

Syarat wajib haji yang ketiga yaitu berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa tidak akan bisa melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

d. Merdeka

Syarat wajib haji yang keempat adalah merdeka. Yang dimaksud dengan merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada di bawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.

e. Mampu

Syarat yang terakhir dari ibadah haji adalah mampu. Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya. Menjalankan ibadah haji memang memerlukan persiapan-persiapan yang harus dipenuhi, seperti bekal, transport, atau sehat jasmani dan rohani.²³

4. Rukun Haji

Rukun merupakan perbuatan dalam suatu ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Jika ada salah satunya yang tidak dikerjakan, maka ibadahnya tersebut tidak sah. Adapun rukun haji sebagai berikut :

a. Ihram

Ihram ialah meniatkan salah satu dari dua ibadah, yaitu ibadah haji atau umrah, atau meniatkan untuk kedua ibadah itu sekaligus, dengan disertai mengenakan pakaian tertentu untuk ihram.²⁴

b. Wukuf di Arafah

Wukuf di Arafah adalah berdiam diri di Padang Arafah sejak mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah (hari qurban). Tapi, para mutakhir berpendapat bahwa jikalau ada hambatan yang tidak bisa dihindari, maka jamaah boleh melakukannya pada malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai sebelum terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.²⁵

c. Thawaf di Baitullah

Thawaf secara bahasa adalah mengelilingi. Sedangkan yang dimaksud dengan thawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad sampai tempat padang garis lantai yang berwarna coklat, dengan

²³ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.27-31.

²⁴ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.33.

²⁵ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.44.

posisi Ka'bah berada disebelah kiri dirinya (kebaikan arah jarum jam).²⁶

d. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Sa'i adalah berjalan kaki atau dengan alat batu lain di antara bukit Shafa dan bukit Marwah. Ulama hanafiyah berpendapat bahwanya sa'i merupakan salah satu wajib haji. Jika berhalangan untuk melaksanakan tidak masalah, asal bayar *dam* sebagai gantinya.²⁷

e. Tahallul

Tahallul adalah mencukur rambut paling sedikit 3 (tiga) helai rambut sebagai tanda dihalalkannya sesuatu yang menjadi haram bagi para jamaah yang mulai sejak berhram.

f. Tertib

Dikatakan dengan tertib yaitu mengerjakan rukun-rukun dari haji secara berurutan, bukan acak-acakan atau semau para jamaah. Jika tidak dilaksanakan secara tertib, haji nya tidak sah dan hendaknya dia mengerjakan haji lagi di tahun depan.²⁸

²⁶ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.48.

²⁷ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.71.

²⁸ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie., *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji...*, h.78.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH

CABANG PEMBANTU KUDUS

A. Sejarah Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7

Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah.¹

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan *call name* perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*call name*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

Seiring dengan berkembangnya bank-bank syariah yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan bank syariah. Bank Jateng kini membentuk Unit Bisnis berbasis syariah yaitu Bank Jateng Syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Sedangkan Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus baru dibuka pada tanggal 12 Mei 2015, di Jl. Jendral Sudirman Ruko No. 95 A Kudus.

Berikut adalah profil umum Bank Jateng :

Nama Perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nama Panggilan : Bank Jateng
Bidang Usaha : Perbankan

¹<http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 09:55 WIB.

Kantor Pusat	: JL. Pemuda No. 142 Semarang, Indonesia Kode Pos 50132, Indonesia
Telepon	: (024) 3547541 (5 saluran); 3554025 (15 saluran)
Fax	: (024) 3540170; 3520186; 3556529, 3586910
Website	: www.bankjateng.co.id
Email	: sekretariat@bankjateng.co.id
Kategori	: BUMD Keuangan Non Listed (BDKNL)
Didirikan	: 6 April 1963
Pemilik	: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah
Annual Report 2016	: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Laporan Tahunan 2016.

Dalam rencana bisnis bank, Bank Jateng telah menetapkan target usaha dalam jangka menengah yaitu untuk mencapai sebagai regional champion di Jawa Tengah. Sebagai regional champion artinya Bank Jateng mampu menjadi Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui upaya memperkuat ketahanan kelembagaan, kemampuan sebagai *agent of regional development*, serta kemampuan dalam melayani kebutuhan masyarakat.²

B. Visi Misi dan Budaya Perusahaan

1. Visi Misi Bank Jateng

Visi :

Bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah.

²<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20PEMBANGUNAN%20DAERAH%20JAWA%20TENGAH>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 20:34 WIB.

Misi :

- a. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan sumber daya manusia dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.
- b. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat.
- c. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
- d. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

2. Visi Misi Bank Jateng Syariah**Visi :**

Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Misi :

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.
- b. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sector riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
- c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
- d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

3. Budaya Perusahaan**a. Nilai-nilai Bank Jateng**

- 1) Professional.
- 2) Integritas.
- 3) Inovasi.
- 4) Kepemimpinan.

PRINSIP : PRofesional, **IN**tegritas, inova**SI**, ke**P**emimpinan.

b. Penjelasan Akronim

1) Prinsip :

Nilai-nilai budaya Bank Jateng merupakan “PRINSIP” yang selalu dipegang teguh oleh seluruh Stakeholder Bank Jateng dalam berperilaku sehari-hari.

2) Profesional :

Bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen memberikan hasil yang terbaik.

3) Integritas :

Sikap berani menyatakan kebenaran, bertindak jujur, bermoral tinggi, serta konsisten sesuai standar etika.

4) Inovasi :

Memiliki gagasan, ide-ide kreatif, smart serta melakukan perubahan yang terus menerus untuk pengembangan perusahaan.

5) Kepemimpinan :

Memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama dan berperilaku sebagai teladan.

c. Meaning Statement

1) Bangga berperan membangun Jawa Tengah :

Memiliki rasa syukur dan bangga sebagai karyawan Bank Jateng karena berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.³

C. Identitas Perusahaan**Logo Bank Jateng**

³<http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, diakses pada tanggal 19 April 2019, pukul 10:13 WIB.

Identitas Bank Jateng dilambangkan dengan bentuk “SINAR MATAHARI” yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan roda bisnisnya dan menunjukkan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan perusahaan. Selain itu sinar matahari memancarkan kebersamaan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank termasuk semua pihak yang terkait didalamnya (karyawan stakeholder dan konsumen).

Pancaran sinar matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas, begitu luas sehingga mampu menjangkau pelosok daerah. Kehadirannya setiap hari menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan yang abadi.

Arti dan Filosofi warna-warna yang digunakan adalah sebagai berikut :

KUNING

Warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan yang pesat Bank Jateng, serta menyatukan unsur-unsur yang ada didalamnya.

BIRU

Adalah warna langit dan laut dan diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dan kepercayaan diri.


MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.⁴

⁴<http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, diakses pada tanggal 19 April 2019, pukul 10:52 WIB.

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus :



2. Uraian Tugas di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus :

a. Pimpinan Cabang Pembantu Syariah

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu mempunyai tugas mengelola kantor cabang pembantu, bertanggung jawab terhadap kantor cabang pembantu, dan melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab *staff* atau pegawai secara berkala maupun sewaktu waktu, serta memberikan nasehat kepada pegawainya.

- 3) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
 - 4) Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 - 5) Mengkordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCPS agar selaras dengan visi dan misi Bank Jateng Syariah.
 - 6) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana KCPS, untuk memastikan tercapainya target KCPS yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
 - 7) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM di KCPS, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDM sesuai dengan strategi Bank.
 - 8) Mengkoordinasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja.
 - 9) Melaporkan dan mengusulkan penyelesaian kepada Pimpinan Cabang Syariah terkait permasalahan-permasalahan diluar batas kewenangan.
- b. Kepala Unit Pelayanan
- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di unit pelayanan syariah.
 - 2) Mengelola kegiatan otorisasi dan persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku.
 - 3) Melakukan pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan modul sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan di kantor Cabang Pembantu Syariah.
 - 5) Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi system informasi di kantor Cabang Pembantu Syariah.

c. Kepala Unit Pemasaran

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di unit pemasaran syariah.
- 2) Mengorganisasikan dan memproses serta mengelola kegiatan pemasaran di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 3) Mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang disajikan analisis kelayakan pemasaran.
- 4) Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di kantor Cabang Pembantu Syariah

d. Teller

- 1) Menerima Setoran tunai dan non tunai.
- 2) Menyelesaikan laporan kas harian.
- 3) Membuat rekapitulasi transaksi keluar dan masuk, dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- 4) Melakukan *crosscheck* antara rekapitulasi kas dengan mutasi dan neraca.
- 5) Melakukan perhitungan kas pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhir hari kerja.
- 6) Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
- 7) Menyediakan laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- 8) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai bidangnya.

e. *Customer Service* (CSR)

- 1) Melakukan dan mengevaluasi kegiatan *Customer Service* di seksi pelayanan syariah.
- 2) Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di *Customer Service*.

- 3) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - 4) Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk yang ada di Bank Jateng Syariah.
 - 5) Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada nasabah anggota baru.
 - 6) Melakukan atau membuat registrasi tabungan dan deposito baik dikomputer maupun dibuku registrasi.
 - 7) Melakukan pengarsipan kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening.
- f. Kepala Seksi SDM dan Umum
- 1) Mengkoordinasikan penyusutan anggaran tahunan seksi SDM dan umum.
 - 2) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan hubungan-hubungan kepegawaian.
 - 3) Kegiatan pembayaran gaji, uang makan, kesehatan, cuti besar, dan penghargaan-penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan tata administrasi kepegawaian (absensi, pembayaran gaji, uang lembur, cuti, dan pajak pegawai) berikut dengan kearsipan di KCS.
 - 5) Mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran biaya operasional kantor.
- g. Pelaksana Seksi SDM dan Umum
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran di seksi SDM dan umum.
 - 2) Menyimpan, mendokumentasi, dan memelihara nota-nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Memeriksa nota pengeluaran biaya yang sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

h. Pelaksana *Back Office*

- 1) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer atau RTGS.
- 3) Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka.
- 4) Menginventarisasi dan melaporkan transaksi non tunai diatas Rp 100.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan pendebetan dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dari seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.

i. Tim Pemasar

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
- 3) Memonitor kegiatan pemasaran produk penghimpunan dan pembiayaan.
- 4) Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta.
- 5) Membuat dan menambah daftar kontrak nasabah potensial untuk kepentingan pemasar.
- 6) Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.

j. Anggota Tim Pemasar

- 1) Melakukan sosial produk.
- 2) Melakukan funding lending dana merekrut anggota.

- 3) Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah Bank Jateng Syariah.
- 4) Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.
- 5) Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank Jateng Syariah.

k. Administrasi

- 1) Memberikan pelayanan pada nasabah yang akan berakad.
- 2) Membuat sah dan tidaknya pembiayaan itu.⁵

E. Ruang Lingkup Usaha

Dalam ruang lingkup usaha pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, terdapat beberapa macam produk. Produk-produk tersebut dibedakan menjadi produk pendanaan (*funding*), produk pembiayaan (*financing*), serta produk jasa dan layanan, yaitu :

a. Produk Pembiayaan

Produk Peembiayaan pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, meliputi :

1. iB Griya

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen dan rusun dengan akad murabahah dan isthisna.

Keunggulan dari iB Griya adalah :

- a) Tidak ada pembatasan *plafond* pembiayaan.
- b) Jangka waktu pemiayaan hingga 15 Tahun.
- c) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d) Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
- e) Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda, yaitu :
 1. Pemilikan rumah/villa/apartemen/rusun baru atau lama.

⁵ Sumber Organisasi Data Informasi dari Ibu Afifah Rahmawati, Seksi SDM dan Umum, Bank Jateng Syariah Capem Kudus.

2. Pembangunan atau renovasi rumah/villa/apartemen/rusun.
 3. Pemilikan tanah kosong atau kavling siap bangun maksimum seluas 300 m².
 4. Bebas memilih lokasi, baik diperumahan atau diluar perumahan.
- f) Agunan berupa objek yang dibiayai atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri.
- g) Sumber penghasilan bisa *Joint Income*.

2. iB Multiguna

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang atau jasa konsumtif seperti peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah. Pemanfaatan jasa berupa jasa pernikahan, jasa pendidikan, dan jasa pernikahan.

Keunggulan dari iB Multiguna yaitu :

- a) *Plafond* pembiayaan 500 Juta.
- b) Jangka waktu pembiayaan Maksimal 5 Tahun, atau maksimal 15 tahun (apabila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara instansi kantor).
- c) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- e) Agunan berupa jaminan tunai, jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

3. iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Keunggulan dari iB Modal Kerja adalah :

- a) *Plafond* pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- c) Angsuran atau bagi hasil ringan.
- d) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

4. iB Investasi

Pembiayaan dengan akad murabahah atau isthisna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, ruko (rumah toko), pembelian peralatan pabrik, mesin, kendaraan bermotor atau alat berat.

Keunggulan iB Investasi adalah :

- a) *Plafond* pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b) Jangka waktu pembiayaan fleksibel.
 1. Maksimal 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung (contoh : ruko, rukan, pabrik, gudang).
 2. Maksimal 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan peralatan.
 3. Maksimal 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/tiga dan barang elektronik.
- c) Angsuran ringan, pokok pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, triwulan, atau semesteran sesuai kebutuhan.
- d) Uang muka hanya 20%.
- e) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

5. iB Kopkar (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Keunggulan iB Kopkar (Koperasi Karyawan) adalah :

- a) *Plafond* pembiayaan hingga Rp150 juta per anggota koperasi.
- b) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- c) Angsuran ringan.
- d) Tanpa uang muka.
- e) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi.

6. iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Keunggulan dari iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah :

- a) *Plafond* pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- b) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- c) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari *plafond*.
- d) Syarat mudah.

Syarat dan Ketentuan :

- a) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- b) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- c) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- d) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- e) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

7. iB Modal Kerja BPRS

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Keunggulan dari iB Modal Kerja BPRS adalah :

- a) *Plafond* Pembiayaan hingga 12 kali modal disetor.
- b) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

c) Agunan berupa cessione piutang dan aset tetap sebesar 10% dari *plafond*.

d) Syarat mudah.

Syarat dan Ketentuan :

a) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.

b) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perizinan sesuai jenis kegiatan usaha.

c) Tingkat kesehatan BPRS minimal cukup sehat.

d) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.

e) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

8. iB Rahn Emas

Fasilitas pembiayaan dengan akad *qardh* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Keunggulan dari iB Rahn Emas adalah :

a) *Plafond* pembiayaan hingga 250 juta.

b) Jangka waktu pembiayaan 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari.

c) Fleksibel, emas yang dijaminan dapat berupa perhiasan atau batangan.

d) Proses cepat dan mudah.

e) Biaya ringan.

b. Produk Pendanaan dan Jasa

1. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan Jaringan ATM Prima.

Manfaat dari Tabungan iB Bima adalah :

a) Transaksi *online* di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.

- b) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.
- c) Penarikan melalui ATM hingga Rp.10.000.000/hari.
- d) Bagi hasil yang kompetitif.
- e) Terjamin dan aman.

Fitur Produk :

- a) Akad : *Mudharabah Mutlaqah*.
- b) Minimal setoran awal : Rp 50.000,00.
- c) Minimal setoran selanjutnya : Rp 10.000,00.
- d) Saldo mengendap : Rp 50.000,00.
- e) Biaya administrasi rekening/bulan : Rp 2.500,00.
- f) Biaya administrasi ATM/bulan : Rp 3.000,00.
- g) Biaya tutup rekening : Rp 10.000,00.

Syarat Pembukaan :

- a) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- b) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- c) Fotokopi Bukti Identitas Diri.

2. iB Tabung Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Manfaat iB Tabung Haji adalah :

- a) Transaksi *online* diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Pendaftaran haji secara *online* dengan siskohat kementerian agama diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- c) Bebas biaya administrasi.
- d) Mendapatkan bonus atau saldo yang mengendap diatas Rp1.000.000,00.
- e) Terjamin dan aman.

Fitur Produk :

- a) Akad : *Wadiah Yad Dhamanah*.
- b) Minimal setoran awal : Rp 500.000,00.
- c) Minimal setoran selanjutnya : Rp 100.000,00.
- d) Saldo mengendap : Rp 100.000,00.
- e) Biaya administrasi bulanan : Rp 0.
- f) Biaya tutup rekening karena pelunasan BPIH : Rp 0.

Syarat Pembukaan :

- a) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- b) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- c) Fotokopi Bukti Identitas Diri.

3. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat Tabungan iB Amanah adalah :

- a) Transaksi *online* di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM, Bank Jateng dan ATM Prima.
- c) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari.
- d) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- e) Terjamin dan aman.

Fitur Produk :

- a) Akad : *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan).
- b) Minimal setoran awal : Rp 50.000,00.
- c) Minimal setoran selanjutnya : Rp 10.000,00.
- d) Saldo mengendap : Rp 50.000,00.
- e) Biaya administrasi rekening/bulan : Rp 0
- f) Biaya administrasi ATM/bulan : Rp 3.000,00

g) Biaya tutup rekening : Rp 10.000,00.

Syarat Pembukaan :

- a) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- b) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- c) Fotokopi Bukti Identitas Diri.

4. Giro iB Bank Jateng Syariah

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Manfaat Giro iB Bank Jateng Syariah adalah:

- a) Transaksi *online* diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- c) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek dan bilyet giro.

Fitur Produk :

- a) Akad : *Wadiah* (titipan).
- b) Minimal setoran awal :
 - 1) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya : tanpa setoran awal.
 - 2) Giro Kas Daerah : Rp 500.000,00.
 - 3) Giro Swasta : Rp 1.000.000,00.
 - 4) Giro Antar Bank Pasiva : Rp 500.000,00.
- c) Saldo Minimal :
 - 1) Giro Pemerintah Pusat / Daerah / Instansi Lainnya / Kas Daerah : Rp 0.
 - 2) Giro Swasta dan Antar Bank Pasiva : Rp 500.000,00.
- d) Biaya administrasi rekening per bulan: Rp 10.000,00.
- e) Biaya tutup rekening: Rp 50.000,00.

Syarat Pembukaan :

- a) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.

- b) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- c) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening.
- d) Fotokopi Legalitas Usaha.

5. Deposito iB Bank Jateng Syariah

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Manfaat Deposito iB Bank Jateng Syariah adalah :

- a) Investasi deposito dapat dilakukan diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- e) Terjamin dan aman.

Fitur Produk :

- a) Akad : *Mudharabah Mutlaqah*.
- b) Jangka waktu : 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- c) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- d) Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (*Automatic Roll Over*).
- e) Minimal penempatan awal: Rp 1.000.000,00.

Syarat Pembukaan :

- a) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
- b) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening.
- c) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening.
- d) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha).⁶

⁶ Data diambil dari Brosur dan File Produk-produk Bank Jateng Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan Ibadah Haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus

Produk Tabungan Haji merupakan produk dana berupa tabungan haji yang dimiliki oleh setiap lembaga perbankan di Indonesia, salah satunya yaitu Bank Jateng Syariah yang memiliki produk tabungan haji yang bernama iB Tabung Haji. Setiap lembaga perbankan memberikan pelayanan dan tehnik yang berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediary. Hal ini berlaku pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus yang memiliki karakteristik baik dalam bentuk produk maupun dalam mekanisme atau prosedur tabungan haji.

Mekanisme tabungan haji pada Bank Jateng Syariah yaitu dimulai dengan pembukaan rekening Tabungan Haji atau disebut dengan iB Tabung Haji di kantor Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, kemudian berlanjut dengan pendaftaran haji dan pembayaran setoran awal BPIH hingga Tabungan Haji telah mencapai jumlah sebesar Rp 25.000.000,-. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, CJH mendatangi Bank Jateng Syariah dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan nomor Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian CJH segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Penutupan Rekening iB Tabung Haji hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji.¹

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, pukul 10:15 WIB

1. **Prosedur Pembukaan Rekening iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah**

- a. Calon nasabah datang ke Bank dan menemui *Customer Service* (CS).
- b. *Customer service* (CS) memberikan penjelasan yang cukup kepada calon nasabah mengenai karakteristik tabungan haji atau iB Tabung Haji secara lisan dan tertulis, seperti setoran awal, saldo minimum, ketentuan untuk pendaftaran haji, akad, dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. *Customer service* (CS) meminta konfirmasi kepada nasabah mengenai kejelasan informasi karakteristik produk Bank yang di sampaikan dan pemahaman nasabah mengenai produk iB Tabung Haji.
- d. *Customer service* (CS) memandu calon nasabah diminta untuk mengisi formulir/aplikasi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan oleh pihak bank sebagai data nasabah. Kemudian melengkapi dokumen yang disyaratkan, antara lain : *fotocopy* identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan memperlihatkan yang asli. Ada beberapa hal yang harus diisi dalam formulir tersebut seperti :
 - 1) Nama lengkap.
 - 2) Tempat tanggal lahir.
 - 3) Nama ibu kandung.
 - 4) Alamat sesuai dengan kartu identitas.
 - 5) Agama.
 - 6) Pekerjaan.
 - 7) Penghasilan.
 - 8) Pernyataan bahwa tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang.
- e. Setelah *Customer service* (CS) meneliti dan memastikan kelengkapan data dan keabsahan semua dokumen data yang

diajukan serta telah diverifikasi, kemudian CS memberikan nomor rekening dan nomor CIF (*Customer Identifikasi File*) kepada calon nasabah.

- f. *Customer service* (CS) mencatat nomor rekening nasabah pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, kemudian disiapkan pula buku tabungan serta dilakukan pencetakan data nasabah pada buku tabungan.
- g. *Customer Service* (CS) meminta calon nasabah untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungan.
- h. Semua berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan/Pejabat yang berwenang untuk dimintai paraf sebagai tanda pengesahan dan dilakukan otorisasi transaksi pembukaan rekening tabungan pada sistem.
- i. Calon Nasabah dapat melakukan setoran awal minimum Rp. 500.000,- dan setoran berikutnya minimum Rp. 100.000,-. Nasabah juga dapat melakukan setoran awal langsung sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu nasabah mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan akan mendapatkan nomor porsi haji. Kemudian bonus/hadiah yang diberikan kepada pemegang Rekening iB Tabung Haji atas penggunaan dana oleh bank tetapi tidak dituangkan dalam akad dan tidak disyaratkan.
- j. Kemudian calon nasabah melakukan setoran awal ke *Teller* dan *Teller* akan membukukan setoran awal calon nasabah sebesar yang disetorkan dan memvalidasi buku tabungan beserta slip setoran.
- k. Setelah itu memberikan buku tabungan dan bukti pembayaran kepada calon nasabah.²

2. Prosedur Pendaftaran Haji dan Setoran Awal Tabungan Haji

- a. Calon nasabah dapat melakukan penyetoran diseluruh Bank Jateng Syariah sesuai jam buka kas.

² Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji, h.9-11.

- b. Calon nasabah dapat melakukan setoran awal minimum Rp. 500.000,- dan setoran berikutnya minimum Rp. 100.000,-. Nasabah juga dapat melakukan setoran awal langsung sebesar Rp. 25.000.000,- setelah itu nasabah mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan akan mendapatkan nomor porsi haji. Kemudian bonus/hadiah yang diberikan kepada pemegang Rekening iB Tabung Haji atas penggunaan dana oleh bank tetapi tidak dituangkan dalam akad dan tidak disyaratkan.
- c. Nasabah mengisi slip setoran sesuai jumlah setoran. Untuk setoran dibawah Rp. 25.000.000,- menggunakan slip kecil yang telah disediakan dan untuk setoran lebih dari Rp. 25.000.000,- menggunakan slip rangkap 3, lembar 1 untuk *Teller*, lembar 2 untuk arsip dan lembar 3 untuk nasabah sebagai bukti setoran.
- d. Nasabah harus menyisakan saldo iB Tabung Haji minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. Pendaftar Haji datang sendiri (tidak dapat diwakilkan), masing-masing membawa persyaratan :
 - 1) *Fotocopy* KTP yang masih berlaku 5 lembar.
 - 2) *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) 3 lembar.
 - 3) *Fotocopy* Buku Rekening/Buku Tabungan Haji 3 lembar.
 - 4) *Fotocopy* Akte Kelahiran/Buku Nikah/Ijazah Terakhir 3 lembar.
 - 5) Foto (standart haji) tampak wajah minimal 80%, tidak berkacamata dan tidak berpeci, tidak memakai seragam kerja. Memakai kerudung bagi wanita, background putih 4x6 (2 lembar) dan 3x4 (10 lembar).
 - 6) Materai 6000 (4 lembar).
 - 7) Surat Rekomendasi dari KBIH beserta lampiran data jamaah 45 orang.
- f. *Customer Service* (CS) akan memasukkan nomor validasi pendaftaran haji dan nomor rekening Tabungan Haji pada aplikasi *switching* BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk proses

pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan Bukti Tanda terima setoran awal BPIH.³

Keuntungan tabungan haji yang didapatkan pada produk iB Tabung Haji salah satunya adalah bebas biaya administrasi. Khusus untuk iB Tabung Haji yang disediakan di Bank Jateng Syariah tidak ada biaya administrasi, karena produk ini berupa titipan. Hampir semua tabungan haji di Indonesia gratis biaya administrasi/bebas potongan. Kalau pada produk iB Tabung Haji ini dikenakan biaya administrasi, maka dana tabungan tersebut akan habis.

Dana tabungan haji yang mengendap dari calon jamaah haji yang masih belum mencapai Rp25.000.000,- dan belum mendapat nomor porsi dapat di manfaatkan oleh pihak bank. Dana calon jamaah haji tersebut boleh diproduktifkan, karena pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah, dana haji tidak boleh diendapkan atau didiamkan, tapi harus memenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Fatwa MUI. Syarat-syarat tersebut, pertama, boleh ditasarufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya yang memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Kedua, adalah manfaat. Kalau ada manfaatnya baik kepada jamaah haji untuk kepentingan kemaslahatan jamaah dan kemaslahatan umat Islam. Misalnya “Bukan Investasinya tapi hasil investasinya, bisa saja diinvestasikan untuk pembangunan gedung, hasilnya baik untuk kemaslahatan sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”. Ketiga, adalah liquid, artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus-menerus (artinya ada prinsip likuiditas). Keempat, dari pada uang dana haji diam/tidak digunakan maka lebih baik diinvestasikan pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, yang memberikan keuntungan besar.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 09:30 WIB.

3. Prosedur Ketentuan Mendapatkan Porsi Keberangkatan Haji

- a. Setelah saldo Buku Tabungan Haji calon nasabah telah mencapai Rp 25.000.000,-, calon nasabah dapat datang ke Bank Jateng Syariah untuk didaftarkan ke SISKOHAT.
- b. Pada aplikasi SISKOHAT menginput nomor porsi calon jamaah haji yang disertai dengan nama Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan/ Pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.
- c. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam rangkap 5 (lima), yang dilengkapi pada setiap lembar bukti setoran dengan pas foto calon jamaah haji dengan dibubuhi stempel Bank Jateng. Khusus untuk lembar kelima bukti setoran dibubuhi pas foto sebanyak 2 lembar yang salah satunya diletakkan pada sudut kiri atas dan tidak dibubuhi stempel bank.
- d. Sertakan tanda tangan dari Kepala Seksi Operasional / Kepala Seksi Pelayanan atau pejabat yang berwenang.
- e. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi cap bank dan CJH menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyeter.
- f. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan :
 - 1) Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji (warna putih).
 - 2) Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH (warna merah muda).
 - 3) Lembar 3 (tiga) untuk administrasi pendaftaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota (warna kuning).
 - 4) Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi (warna biru).
 - 5) Lembar 5 (lima) untuk administrasi pendaftaran Kementerian Agama Pusat (warna putih abu-abu muda).

- g. Calon Jamaah Haji (CJH) melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH” (*print out* siskohat) lembar ke 3, 4, dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Jateng.⁴

4. Prosedur Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

- a. Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Jateng Syariah untuk dapat segera melakukan pelunasan dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan membawa *print out* bukti Tanda Setoran Awal BPIH dan buku iB Tabung Haji.
- b. Nasabah melakukan penyetoran untuk pelunasan ke *Teller* dan *Teller* Bank akan mencetak “Bukti Setoran”.
- c. Untuk memproses pemindahbukuan dana ke rekening Menteri Agama secara sistem dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk dimasukkan pada aplikasi *switching* BPIH. Selanjutnya mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.
- d. Untuk mencetak bukti setoran lunas BPIH melalui SSKOHAT dengan menggunakan formulir rangkap 5 (lima).
- e. Disertakan tanda tangan pejabat yang berwenang pada bukti setoran lunas BPIH yang dibubuhi stempel Bank Jateng Syariah diatas materai.
- f. Calon Jamaah Haji diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag selambat-lambatnya 7 hari kerja dari tanggal pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lembar kedua dan lembar ketiga.
- g. Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke *Teller*.
- h. Setelah Calon Jamaah Haji melakukan pelunasan, *Teller* akan memberikan *print out* yang telah divalidasi kepada Calon Jamaah

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 09:50 WIB.

Haji. Kemudian calon jemaah datang ke DEPAG untuk melaporkan keberangkatannya.⁵

5. Pembatalan Haji

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan Calon Jamaah Haji meninggal dunia, pihak nasabah harus mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke Bank Jateng Syariah melalui perantara kuasanya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bank, maka surat permohonan tersebut diajukan ke DEPAG yang ada di daerah sekitar.

Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke *Back Office* untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementerian Agama ke Rekening iB Tabung Haji Nasabah pada aplikasi *switching* BPIH. Kemudian nasabah harus membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.

Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa di wakikan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari pihak Bank Jateng Syariah akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji, apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.⁶

6. Penutupan Rekening iB Tabung Haji

Mekanisme penutupan rekening iB Tabung Haji pada Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus adalah sebagai berikut :

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 13:40 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 11:30 WIB.

- a. Nasabah datang ke Bank Jateng Syariah dan menemui *Customer Service* (CS), kemudian menyampaikan maksud kedatangannya untuk menutup rekening Tabungan Haji atau iB Tabung Haji.
- b. Pihak yang melakukan penutupan adalah pihak yang melakukan pembukaan iB Tabung Haji atau Tabungan Haji.
- c. Setelah itu *Customer Service* (CS) akan memproses penutupan rekening yang dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening dan nasabah dapat mengambil sisa uang yang terdapat pada rekening iB Tabung Haji secara tunai atau non-tunai.
- d. *Customer Service* (CS) harus melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan serta keabsahan kartu identitas.
- e. Nasabah mengisi formulir penutupan rekening sesuai dengan kartu identitas.
- f. Minta nasabah memverifikasi data penutupan rekening dan membubuhkan tanda tangan pada formulir penutupan rekening.
- g. Pastikan tanda tangan nasabah sama dengan bukti kepemilikan rekening, kartu identitas dan formulir penutupan.
- h. Minta persetujuan Kepala Seksi Operasional Syariah/Pejabat untuk meminta tanda tangan penutupan rekening.
- i. Bubuhkan tanda tangan /paraf pada formulir penutupan rekening.
- j. Gunting bukti kepemilikan (buku tabungan/ATM).
- k. *Customer Service* (CS) menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke *Teller* untuk melakukan penarikan saldo.
- l. *Teller* menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.
- m. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah.
- n. Serahkan bukti kepemilikan kepada nasabah.
- o. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".

Atas penutupan rekening iB Tabung Haji jika nasabah meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 50.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya.⁷

B. Penerapan Akad pada Tabungan Ibadah Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus

Penerapan akad pada tabungan ibadah haji atau iB Tabung Haji ini adalah menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana akad dilakukan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil tetapi memberikan bonus dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank.

Pihak Bank sendiri dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, dengan konsekuensi dari diterapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan karena Bank sudah menggunakan titipan nasabah, nasabah berhak mendapatkan jaminan keamanan dari uang yang dititipkan dan disamping itu nasabah akan mendapatkan insentif berupa bonus, dimana bonus tersebut tidak ditetapkan diawal perjanjian dan tidak disebutkan dalam nominal ataupun dalam bentuk presentase dan ini murni kebijakan dari bank karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan yang sepenuhnya merupakan kebijakan dari bank.⁸


Akad *wadiah yad dhamanah* ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan secara teratur dan terencana sesuai keinginan dan kemampuan nasabah pada iB Tabung Haji atau Tabungan Haji. Produk iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, dimana dana yang telah disetorkan atau ditabung tidak dapat

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 14:20 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Afifah Rahmawati, KA Unit Pelayanan, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 14:05 WIB.

diambil kembali, karena dana tersebut hanya diperuntukkan untuk pemberangkatan ibadah haji saja. Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpun dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.

Berikut adalah mekanisme akad *wadiah yad dhamanah* pada Bank Syariah yaitu :



Keterangan :

1. Nasabah menitipkan dananya di Bank Jateng Syariah dalam bentuk tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Bank Jateng Syariah menempatkan dananya atau menyalurkan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
3. *User of fund* memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return/margin* keuntungan kepada Bank Jateng Syariah.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka Bank Jateng Syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank Jateng Syariah akan memberikan bonus bila dana yang disalurkan oleh Bank memperoleh keuntungan.

Bank Jateng Syariah menyalurkan dana nasabah dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dana tersebut kepada *user of fund* /

pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis rill). Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti membuka toko, butik dan sebagainya. Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar *return* dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa kepada Bank Jateng Syariah.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 14:30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme tabungan haji diawali dengan pembukaan rekening iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, dengan setoran awal minimum Rp. 500.000,- dan setoran berikutnya minimum Rp. 100.000,-. Nasabah juga dapat melakukan setoran awal langsung sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pendaftaran porsi haji dan pendaftaran bebas biaya administrasi. Kemudian calon jamaah haji (CJH) membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Kemudian akan dicetak print out Bukti Setoran Awal BPIH. Calon jamaah haji (CJH) segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Atas penutupan rekening iB Tabung Haji jika nasabah meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 50.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya.
2. Penerapan akad pada tabungan ibadah haji atau iB Tabung Haji ini adalah menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana akad dilakukan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil tetapi memberikan bonus dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank. Pihak Bank sendiri dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, dengan konsekuensi dari diterapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai

imbalan karena Bank sudah menggunakan titipan nasabah, nasabah berhak mendapatkan jaminan keamanan dari uang yang dititipkan dan disamping itu nasabah akan mendapatkan insentif berupa bonus, dimana bonus tersebut tidak ditetapkan diawal perjanjian, karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan yang sepenuhnya merupakan kebijakan dari bank.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan peneliti lakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus adalah :

1. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus dalam strategi pemasaran tabungan haji harus terus berinovasi, serta meningkatkan kualitas produk, kualitas pelayanan agar nasabah tabungan haji merasa puas dan mengingat persaingan antar lembaga keuangan yang semakin ketat.
2. Kepada pihak manajemen agar selalu melakukan perbaikan mengenai produk-produk unggulan syariah dan teknis operasionalnya yang sudah sesuai dengan syariat Islam ini, agar bisa lebih bersaing dengan produk-produk bank konvensional, sehingga umat Islam dan masyarakat dunia dapat merasakan kelebihan dan kemudahan sistem syariah.
3. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus harus menciptakan Sumber Daya Manusia yaitu karyawan yang profesional, karena hal itu sangat diperlukan, maka dari itu hendaknya sering diadakan pelatihan-pelatihan pada seluruh karyawan.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penelitian berikutnya.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tugas akhir ini. Harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua, serta dapat memberikan masukan yang positif bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Penelitian Pendidika*. Bandung : Angkasa.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.
- Darsono, dkk. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Darsono, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Data diambil dari Brosur dan File Produk-produk Bank Jateng Syariah.
- ERMAWATI. 2018. *Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting list Ibadah Haji*. Lampung : Skripsi Program Sarjana Ekonomi, UIN Raden Intan.
- Fattah, Hanurawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasil wawancara dengan Ibu Afifah Rahmawati, KA Unit Pelayanan, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 14:05 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, pukul 10:15 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 09:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 13:40 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 11:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Yustisia Prajna Paramita, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Kudus, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 14:30 WIB.

Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20PEMBANGUNAN%20DAERAH%20JAWA%20TENGAH>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 20:34 WIB.

<http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/simpanan/tabungan-ibahaji/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10:03 WIB.

<http://www.bankjateng.co.id>, diakses pada tanggal 13 April 2019, pukul 09:42 WIB.

<http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, diakses pada tanggal 18 April 2019, pukul 09:55 WIB.

<http://www.daftarbankindo.web.id/bank-jateng/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 09:45 WIB.

Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syaria*. Yogyakarta : Deepublish.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PrenadaMedia Group.

Machmud, Amir., dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.

- Mulyono, Edi, dan Harun Abu Rofi'ie. 2013. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh : Dari Berangkat Sampai Pulang*. Jakarta : Safirah.
- Nainggolan, Basaria. 2016. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : PenadaMedia Group.
- Solahudi, M. 2010. *Butir-butir Hikmah Ibadah*. Yogyakarta : Citra Risalah.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2008. *Ini Lho, Bank Syariah!*. Jakarta : Grafindo Media Pratama.
- Sumber Organisasi Data Informasi dari Ibu Afifah Rahmawati, Seksi SDM dan Umum, Bank Jateng Syariah Capem Kudus.
- Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji, h.9-11.
- Timotius, Kris H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian : Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta:Andi.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yaya, Rizal, dkk. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013 Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN







Produk Pembiayaan:

- iB Multiguna
- iB Multiguna Pensiun
- iB Griya
- iB Modal Kerja
- iB Investasi
- iB KJKS
- iB Bima Emas
- iB Pembiayaan Umroh

Produk Dana:

- iB Amanah
- iB Bima
- iB Tabung Haji
- iB Deposito
- iB Giro
- iB Simpel (Simpanan Pelajar)

Segera Wujudkan Kebutuhan Anda, Hubungi kami di:

Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Kudus
 Jl. Jend. Sudirman Ruko No. 95 A Kudus
 Telp. (0291) 4257 100, Fax. (0291) 4257 200

Ridwan : 085 325 028 022

Feri Z. : 085 641 477 118

Amir : 082 324 552 222

“Hidup Berkah Sesuai Syariah”



**BANK JATENG SYARIAH
 KCPS KUDUS**
 JL. JENDRAL SUDIRMAN RUKO NO 95 A KUDUS

**DAFTAR ANGSURAN
 iB BIMA EMAS**

menyiapkan masa depan dengan harga hari ini



* Update harga per tanggal 13/mar/17

Bentuk Emas (gr)	Harga/Gram*	Harga/Item (Rp)*	Uang Muka 20%	Nilai Pembiayaan	JANGKA WAKTU (Tahun)				
					1	2	3	4	5
10	555.000	5.550.000	1.110.000	4.440.000	400.307	212.590	150.265	119.379	101.001
25	549.000	13.725.000	2.745.000	10.980.000	989.949	525.730	371.601	295.220	249.773
50	545.500	27.275.000	5.455.000	21.820.000	1.967.275	1.044.757	738.464	586.676	496.360
100	543.500	54.350.000	10.870.000	43.480.000	3.920.124	2.081.853	1.471.514	1.169.051	989.081
250	542.500	135.625.000	27.125.000	108.500.000	9.782.279	5.195.057	3.672.016	2.917.250	2.468.153

* harga berubah setiap hari dan menyesuaikan saat transaksi.

Syarat Permohonan :

- Copy KTP Pemohon
- Copy NPWP (≥ 100 jt)
- Uang Muka Minimal 20%

Keunggulan :

- Max Angsuran/Bulan 70% Gaji
- Pelunasan Awal Tanpa Pinalty
- Angsuran FIXED sampai Jatuh tempo

Hubungi : Bank Jateng KCPS Kudus, Jl. Jendral Sudirman Ruko No.95A Kudus

Telp. (0291) 4257100 ; Fax. (0291) 4257200

Amir : 085728889388, Feri : 085641477118

Ridwan : 085325028022, Yusti : 085727800033

Hidup berkah sesuai syariah



f bankjatengku

@bankjatengku

WWW.bankjateng.co.id

Membimbing Masyarakat Menabung Emas

**iB MULTIGUNA
BANK JATENG**

**Bank Jateng
SYARIAH**

Anda pilih barangnya, kami siap
mambantu mewujudkan

iB

iB Multiguna Bank Jateng

Memiliki barang-barang penunjang seperti mobil, motor, barang elektronik, mebelair ataupun barang-barang konsumtif lainnya kini lebih mudah. Bank Jateng Syariah siap membantu mewujudkan impian anda dan keluarga. Nikmati kemudahan dan kenyamanan layanan iB Multiguna Bank Jateng.

iB Multiguna Bank Jateng menggunakan akad Murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jual diterapkan berdasarkan harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Besar angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Keunggulan iB Multiguna Bank Jateng :

- Uang muka ringan
- Proses cepat
- Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
- Jangka waktu maksimal 8 thn
- Pelunasan dapat dipercepat, sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir

Persyaratan :

- Warga Negara Indonesia
- Perorangan (bukan badan usaha)
- Jangka waktu maksimal 8 tahun
- Batas usia maksimal 65 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap atau berkesinambungan
- Mengisi form Pemohonan Pembiayaan iB Multiguna Bank Jateng
- Melengkapi dokumen yang disyaratkan

GIRO iB
Bank Jateng
SYARIAH

Memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam bertransaksi

Giro iB Bank Jateng
Dengan Prinsip Wadiah, Giro iB Bank Jateng memberikan banyak manfaat bagi kegiatan usaha anda. Penarikan Giro iB Bank Jateng dapat dilakukan setiap saat dengan media Cek. Bilyet Giro ataupun surat perintah pembayaran lainnya yang sah. Dengan Pengelolaan yang sesuai syariah, memberikan Anda ketentraman dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Manfaat Giro iB Bank Jateng :

- Kemudahan dalam bertransaksi
- Dana aman dijamin LPS dan sesuai prinsip syariah
- Penarikan setiap saat
- Insya Allah dapat bonus sesuai dengan kebijakan bank
- Memberikan manfaat bagi ekonomi Umat

Syarat Pembukaan Rekening :

+ Perorangan :

- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya
- Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-

+ Badan Usaha / Lembaga

- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, dari susunan pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya
- Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya
- Fotokopi ijin- ijin usaha yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya
- Keterangan/ijin domisili badan/perusahaan dari pemerintah setempat
- Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-

iB

DEPOSITO iB
Bank Jateng
SYARIAH

Pilihan berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dengan hasil optimal

Deposito iB Bank Jateng
Produk Khusus bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dengan hasil yang optimal. Dengan menggunakan prinsip Mudharabah, Anda memberikan hak kepada Bank untuk Menginvestasikan dana Anda pada sektor-sektor riil yang menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.

Keuntungan Deposito iB Bank Jateng :

- Dana yang disimpan aman dijamin LPS dan sesuai prinsip syariah
- Bagi hasil yang diterima langsung masuk ke rekening tabungan tiap bulannya
- Pilihan jangka waktu yang fleksibel: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan, dapat diperpanjang otomatis saat jatuh tempo (automatic rollover)
- Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan

Syarat Pembukaan Rekening :

+ Perorangan :

- Mengisi aplikasi pembukaan Deposito
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Nominal Deposito minimal Rp. 1.000.000,-

+ Badan Usaha / Lembaga

- Mengisi aplikasi pembukaan Deposito
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, dari pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi NPWP.
- Nominal Deposito minimal Rp. 1.000.000,-

Simulasi Pendapatan Bagi Hasil iB Deposito
Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Kudus Periode Desember 2017

Bagi Hasil untuk Nasabah	Nominal Deposito	x Disesuaikan Bagi Hasil x Nisbah Nasabah	Saldo Kasir Dep
1 Bulan	100.000.000	X 1.665.119.327 X 42,52%	1.665.119.327
	100.000.000		444.239
	555.248		BAGI HASIL BERSIH
3 Bulan	100.000.000	X 12.583.594.099 X 43,50%	12.583.594.099
	100.000.000		475.597
	555.496		BAGI HASIL BERSIH
6 Bulan	100.000.000	X 225.262.504 X 43,50%	225.262.504
	100.000.000		512.181
	1.101.933.933		BAGI HASIL BERSIH
12 Bulan	100.000.000	X 370.324.092 X 48,50%	370.324.092
	100.000.000		512.181
	648.228		BAGI HASIL BERSIH

Penempatan Deposito diatas 200 juta spesial Nisbah s/d 70 %

"Hidup Berkah Sesuai Syariah"

iB

Bank Jateng
SYARIAH

Prodak Dana:

- iB Amanah
- iB Deposito
- iB Bima
- iB Giro
- iB Tabung Haji
- iB Simpanan Pelajar

Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Kudus
Jl. Jend. Sudirman Ruko No. 95 A Kudus
Telp. (0291) 4257 100, Fax. (0291) 4257 200

Bank Jateng Call Centre
14066
www.bankjateng.co.id
@bank_jateng @bankjateng

Bank Jateng
SYARIAH

"Hidup Berkah Sesuai Syariah"

TABUNGAN iB AMANAH
Bank Jateng
SYARIAH

Kemudahan bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-waktu

Tabungan iB Amanah Bank Jateng
Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah. Merupakan produk bagi anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-waktu, tarik setor setiap saat, fasilitas ATM melalui ATM Bank Jateng, ATM Prima dan ATM Bersama, serta dapat digunakan untuk alat pembayaran diberbagai merchant bertanda Debet BCA.

Keuntungan Tabungan iB Amanah Bank Jateng :

- Aman, sesuai prinsip syariah & dijamin LPS
- Insya Allah dapat bonus sesuai kebijakan Bank
- Kartu ATM Tabungan iB Amanah dapat digunakan disetiap ATM Bank Jateng, ATM Prima dan ATM Bersama serta dapat digunakan untuk alat pembayaran di berbagai merchant bertanda Debet BCA.
- Memperoleh kupon undian, berhadiah Umroh yang diundi 2 kali dalam 1 tahun

Syarat Pembukaan Rekening :

+ Perorangan :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya
- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

+ Badan Usaha / Lembaga :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku, dari pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- Keterangan/ijin domisili badan/perusahaan dari pemerintah setempat.
- Setoran pertama minimal Rp. 50.000,-

iB

TABUNGAN iB BIMA
Bank Jateng
SYARIAH

Aman sesuai prinsip Mudharabah dan bagi hasil menguntungkan

Tabungan iB Bima Bank Jateng
Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip Mudharabah. Produk yang kami desain bagi Anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi sekaligus berinvestasi. Setiap bulan kami akan memberikan bagi hasil sebagaimana porsi nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan.

Keuntungan Tabungan iB Bima Bank Jateng :

- Aman sesuai prinsip Syariah & dijamin LPS
- Bagi hasil menguntungkan
- Kartu ATM Tabungan iB Bima dapat digunakan disetiap ATM Bank Jateng, ATM Prima dan ATM Bersama serta dapat digunakan untuk alat pembayaran di berbagai merchant bertanda Debet BCA.
- Memperoleh kupon undian, berhadiah Umroh yang diundi 2 kali dalam 1 tahun

Syarat Pembukaan Rekening :

+ Perorangan :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya
- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

+ Badan Usaha / Lembaga :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku, dari pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- Keterangan/ijin domisili badan/perusahaan dari pemerintah setempat.
- Setoran pertama minimal Rp. 50.000,-

iB

iB TABUNGAN Haji
Bank Jateng
SYARIAH

Membantu mewujudkan Rencana Indah untuk mengunjungi Baitullah

iB Tabung Haji
iB Tabung Haji Bank Jateng merupakan produk tabungan syariah yang didesain khusus bagi masyarakat muslim yang mempunyai niat su untuk beribadah mengunjungi Baitullah. iB Tabung Haji Bank Jateng memberikan kemudahan bagi nasabah dengan jangka waktu menabung maupun setoran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dengan menabung secara rutin biaya perjalanan haji akan terasa ringan.

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah/Shahibul Maal secara berjangka berdasarkan akad Wadiah Yad Dharmanah yang ditujukan untuk niat pergi haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

iB Tabung Haji akan memudahkan nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Biaya Penyelenggaraan Haji tersebut akan langsung on-line dengan Siskohat sehingga memudahkan nasabah untuk memperoleh Porsi Haji.

Keuntungan

- Membantu meringankan penyiapan dana untuk menunaikan ibadah Haji
- Dapat dibuka di cabang Bank Jateng Syariah dan Layanan Syariah di Kantor Cabang Bank Jateng di seluruh Wilayah Jawa Tengah
- Dapat melakukan penyetoran di seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng Syariah maupun Konvensional secara on-line
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Mendapat manfaat perlindungan asuransi
- Penyetoran dapat dilakukan secara tunai maupun melalui fasilitas pemindah bukuan melalui ATM Bank Jateng Syariah
- Setelah mencapai saldo nominal tertentu dapat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT di Kantor Cabang maupun Capem Bank Jateng Konvensional

"Hidup Berkah Sesuai Syariah"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulil Maulana
NIM : 1605015059
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Agustus 1997
Tempat tinggal : Bangetayu Wetan RT 01/ RW 04, Kecamatan Genuk Semarang
Agama : Islam
No. HP : 0895414597366
Pendidikan : a. TK/RA Tanwirul Qulub
b. MI Tanwirul Qulub (2009-2010)
c. MTs Tanwirul Qulub (2012-2013)
d. MAN 1 Semarang (2015-2016)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Mei 2019

Ulil Maulana